



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 810xxxxxxxx0001, Tempat dan Tanggal lahir: Bula Air, 25 September 1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa xxx xxx xxxxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Nomor Telefon 0852xxxxxx52 dalam hal ini menggunakan Domisili elektronik: faxxxxxa@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir: Namlea, 08 Oktober 1996, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Xxxxxx xxxxx Belakang SD xx xxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 10 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2018 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea, Kabupaten Namlea, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/000/XI/2018, Tertanggal 12 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Keduanya kembali tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Seram Bagian Barat, selama sebulan yaitu dari bulan November tahun 2018 sampai bulan Desember 2018. Setelah itu Penggugat bersama Tergugat pindah rumah ke Rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Desa xxxx xxx, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir: Bula Air, 26 Februari 2019, Umur 6 (enam) Tahun; Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - 4.2 Alasan Tergugat melakukan KDRT disebabkan tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3 Jika ada masalah, Tergugat selalu mencaci maki bahkan memukul Penggugat sampai hidung Penggugat berdarah;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024 dengan masalah yang sama, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah milik orang tua Penggugat, dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Namlea;
7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi untuk berdamai;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak pada bulan Februari tahun 2024 sampai saat ini kurang lebih satu tahun,;
10. Bahwa sebab-sebab perceraian tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi di pertahankan karena perselisihan, pertengkaran, secara terus menerus yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan lagi untuk berdamai, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 810xxxxxxxx0001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 18 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor 810xxxxxxxx002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 18

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/000/XI/2018, tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxx xxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Namlea kemudian pindah di Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu bulan Maret 2024, namun sering mendengar mereka

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat waktu itu karena Tergugat memukul Penggugat di kamar sedangkan saksi berada di ruang tamu namun saksi mendengar suara perkelahian dari kamar kemudian Penggugat keluar kamar dengan wajah yang bengkak dan hidung berdarah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saat saksi tanyakan Penggugat tidak mau cerita;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat cemburu, yang saksi tahu Tergugat sering memarahi dan mencaci Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa saat masih bersama Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat hanya tinggal di rumah main HP sepanjang hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Maret 2024 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Suami saksi pernah menghubungi dan membujuk Tergugat kembali bersama Penggugat namun Tergugat sudah tidak mau kembali;
- Bahwa ayah dan saudara Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena Penggugat bersikukuh ingin cerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Angkatan Laut Bula, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat datang dan tinggal di Xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Namlea kemudian pindah dan tinggal di Xxxxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2024 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka, dan waktu saksi tanya, Penggugat cerita kalau pertengkarnya disebabkan karena Tergugat sering cemburu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pemukulan, namun saksi melihat Penggugat berlari keluar dengan muka bengkak dan hidung berdarah kemudian saksi bertanya ke Penggugat dan Penggugat bercerita kalau Penggugat bertengkar dan dipukul Tergugat hanya karena meminta uang pembeli pulsa lalu saksi nasehati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan April 2024 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang namun yang saksi dengar dari cerita keluarga kalau Tergugat sudah di Namlea;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah antara Penggugat dan Tergugat ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain selalu menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bisa merubah sifat kasarnya dan Penggugat sudah tidak mau lagi, menurutnya Penggugat sudah lelah dengan sifat dan sikap Tergugat selama ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena Penggugat bersikukuh ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan alamat yang tertera dalam gugatan, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering cemburu dan jika ada masalah Tergugat selalu mencaci maki dan memukul Penggugat sampai hidung Penggugat berdarah; Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; puncaknya Februari 2024 terjadi pertengkaran karena masalah yang sama sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah milik orang tua Penggugat, dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan Namlea; Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi masalah dengan musyawarah tetapi tidak dihiraukan Tergugat; keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah tidak mau lagi berdamai; Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak pada bulan Februari tahun

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai saat ini kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dan satu orang sebagai anak merupakan satu struktur keluarga, Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2018 dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi ketentuan formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim mempertimbangkan kesesuaian atau keterkaitan yang saling menguatkan (Pasal 309 R.Bg), alasan yang mendasari pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg) dan keterangan yang menguatkan suatu keadaan jika kesaksian berdiri sendiri (Pasal 307 R.Bg);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (dikuatkan bukti P.2 dan P.3), tempat tinggal setelah menikah dan dikaruniai seorang anak saling bersesuaian dan menguatkan. Oleh karena itu, keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran. Saksi I tidak mengetahui sebab pertengkaran yang saksi I tahu bahwa Tergugat sering memarahi dan mencaci Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas. Menurut saksi II, pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu. Keterangan saksi-saksi tentang pertengkaran dikuatkan dari pengetahuan langsung sedang sebab pertengkaran hanya dari saksi II dan didasarkan atas cerita. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi hanya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terkait kekerasan fisik, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Tergugat telah memukul Penggugat. Keterangan tersebut didukung dari pengetahuan saksi-saksi yang melihat adanya bekas pukulan dan hidung yang berdarah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Hakim menilai keterangan tersebut telah saling menguatkan adanya kekerasan fisik namun tidak ada keterangan yang dapat dijadikan fakta sebab pemukulan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga wajah bengkak dan hidung Penggugat berdarah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah tidak pernah kembali bersama, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman. Menurut saksi I bahwa pisah tersebut sejak Maret 2024 sedang menurut saksi II, pisah sejak April 2024. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim menilai keterangan saksi-saksi pada pokoknya saling menguatkan sehingga dapat diterima dan dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah kurang lebih satu tahun dan tidak pernah kembali bersama dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait penasehatan, keterangan saksi I bahwa ayah dan saudara Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan suami saksi I pernah menghubungi dan membujuk Tergugat kembali bersama Penggugat namun Tergugat sudah tidak mau kembali. Keterangan saksi II bahwa saksi II dan keluarga yang lain selalu menasehati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bisa merubah sifat kasarnya dan Penggugat sudah tidak mau lagi, menurutnya Penggugat sudah lelah dengan sifat dan sikap Tergugat selama ini. Keterangan tersebut pada pokoknya masih saling menguatkan dan dapat disimpulkan bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun namun akhirnya tetap tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bahwa menurut saksi-saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena Penggugat bersikukuh ingin cerai dengan Tergugat. Keterangan tersebut telah menguatkan keadaan bahwa Penggugat telah bertekad untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Namlea kemudian pindah di Xxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga wajah Penggugat bengkak dan hidung berdarah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah kurang lebih satu tahun dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang membangun rumah tangga sudah kehilangan arah untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi kekerasan fisik. Selain itu, kondisi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali bersama, telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Demikian pula, penasehatan keluarga kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun tetapi akhirnya tetap saja tidak rukun serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, Hakim menilai keadaan tersebut semakin menguatkan disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keadaan tersebut, Hakim menilai bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat telah berkepanjangan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta penasehatan keluarga kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun tetapi akhirnya tetap saja tidak rukun dan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, maka Hakim menilai bahwa keadaan tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indicator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama yang berarti ada hak dan kewajiban yang tidak dapat ditunaikan. Sehubungan dengan kondisi tersebut dan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Hakim berpendapat keadaan rumah tangga

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian telah terbukti retak dan pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk kembali rukun, maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.200,- (dua ratus dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (sesuai dengan izin berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/KMA/HK.05/04/2019 bertanggal 26 Maret 2019), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Endang Mahulette. S.H.I. M.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth



Hakim Tunggal,

ttd

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Endang Mahulette. S.H.I. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	32.200,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	202.200,00

(dua ratus dua ribu dua ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2025/PA.Dth